



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 10 (0481) 21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 395 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
RABBANI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Ibnu Qayyum yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Nomor : 020 / YIB / II / 1433 Tanggal 2 Januari 2012.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu "RABBANI" yang berlokasi di Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh yayasan Ibnu Qayyum di Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa Sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu member Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998, (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor ; 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 821-4-16 Tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Ibnu Qayyum
- Alamat : Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
- N a m a : Sekolah Dasar Islam Terpadu " RABBANI "
- Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Kel. Walannae Kec. T. Riattang Kab. Bone.
- Kedua** : Apabila terjadi Penyelewengan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, Maka Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal : 1 Juni 2012

An. BUPATI BONE,
Kepala Dinas

Drs. H. TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19560617 198703 1 016